



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPAHIANG

NOMOR 55 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SURO BARU

KECAMATAN UJAN MAS KABUPATEN KEPAHIANG

DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Kota;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Suro Baru Nomor : 01/08/SK-PPS/SB-UM/2023 tentang pengangkatan dan penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Suro Baru Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang tentang Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Suro Baru Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 544, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Se-Kabupaten Kepahiang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Memperhatikan : 1. Surat dari **Nova Kurnia Susianti** Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Suro Baru Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang pada tanggal 10 Agustus 2023 perihal pengunduran diri;
2. Keputusan Kepala Desa Suro Baru Nomor : 01/08/SK-PPS/SB-UM/2023 tentang pengangkatan dan penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Suro Baru Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SURO BARU KECAMATAN UJAN MAS KABUPATEN KEPAHIANG DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat saudari **Nova Kurnia Susianti** sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Suro Baru Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang.
- KEDUA : Mengangkat dan menetapkan saudara **Tanhar Ilham Saputra** sebagai Pengganti Antar Waktu Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubmas dan Hukum pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Suro Baru Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

KETIGA : Menetapkan perubahan/rotasi susunan jabatan pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Suro Baru Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagai berikut :

No	Nama	:	Fitri Handayani
1	Jenis Kelamin	:	Perempuan
	Jabatan lama	:	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubmas dan Hukum
	Jabatan baru	:	Sekretaris
2	Nama	:	Eko Romadan
	Jenis Kelamin	:	Laki-laki
	Jabatan	:	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
3	Nama	:	Tanhar Ilham Saputra
	Jenis Kelamin	:	Laki-laki
	Jabatan	:	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubmas dan Hukum

KEEMPAT : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024 yang ada pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang.

- KEENAM : Masa tugas Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA selama 7 (Tujuh) bulan terhitung sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kepahiang
pada tanggal 24 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG,

ttd.

IKROK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG

Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM,



MARLON SINAGA